

KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA DESA OLEH KEPALA DESA

Ismail¹, Ahmad Fauzi², Suriani³, M. Irfan Islami Rambe⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Jalan Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran,
Sumatera Utara 21216

Email: tanfauzish@gmail.com

Abstrak

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. penggunaan dana desa untuk pelaksanaan proyek dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendanai kelompok kegiatan dan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pribadi atau skala ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada aparatur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Se Kabupaten Asahan memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55.

Kata Kunci: Audit, Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa

Abstrack

The monitoring of the village funds is carried out by the community through the BPD and the government over it, i.e. the district/city government which will monitor the system every year. The government will oversee budgeting, budget evaluation and budget accountability. use of village funds for implementation of projects and activities empowering the village community, and fund groups of activities and villages aimed at enhancing the entrepreneurial development capacity of citizens or village communities, increasing incomes, and expanding the personal or economic scale of the community. The local government provides training to the village apparatus regarding the accountability of the use of the village funds. The functions and roles of the Village Authority (BPD) in the village of Se district of Asahan have their own important points in carrying out their tasks in accordance with the Law No. 6 Year 2014 in the framework of legislative functions, accommodating and channelling the aspirations of the community, as well as supervision over the performance of the village chief as listed in Article 55.

Keywords: Audit, Village Fund, Village Publications Authority

Pendahuluan

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.¹ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.²

Dana desa juga diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip yakni pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.³ Mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikansanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).⁴

Adapun tujuan dari dana desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: a. Meningkatkan pelayanan publik di desa. b.

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2014), 4.

³ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), 14.

⁴*Ibid.*

Mengentaskan kemiskinan. c. Memajukan perekonomian desa d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁵ Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁶

Penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷ BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁸

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi sistem pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggungjawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa ini jelas menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah.⁹

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015), 54.

⁷Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 35.

⁹ Abdul Ghafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 45.

orang anggota.¹⁰ Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah, keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.¹¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Karena kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.¹²

Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien dan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien.¹³ Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan.¹⁴ Pengawasan juga merupakan pemantauan kinerja sebagai tolak ukur dimana untuk penilaian sebagai hasil dari tujuan yang dicapai. Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja pegawai berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja. Dalam pelaksanaan bahwa BPD menampung aspirasi rakyat serta mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.¹⁵ Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Dengan adanya pengawasan supaya tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan dalam infrastruktur desa untuk ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Pengawasan akan efektif apabila: a. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif. b. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti. c. Aparat diberi wewenang

¹⁰ AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65.

¹¹ Ni Wayan Ruslinawati, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum*, Vol. 1 no. 1 (2016): 5, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>.

¹²*Ibid.*

¹³ A.F. Stoner, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 154.

¹⁴ Komaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen, Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 165.

¹⁵ Mathis and Jackson, *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 303.

¹⁶ Maringan, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.¹⁷

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan pada aspek kemasyarakatan.¹⁸ Pada melakukan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Analisis Yuridis Kebijakan Pengawasan BPD Dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa Oleh Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana APBN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 8 Tahun 2018. Sedangkan metode induktif merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil Penelitian

Badan Pengawasan Desa dalam melaksanakan pengawasan pada perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian. Metode pengawasan langsung dan tidak langsung juga merupakan upaya pengawasan oleh BPD. Pengawasan yang bersifat a-priori ini mengandung unsur pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kekeliruan atau bentuk penyelewengan.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa terdapat tujuh sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁹ Pendapatan desa berasal dari alokasi APBN saat ini dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.²⁰

Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa,

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 50.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 43.

¹⁹ Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf b

²⁰ <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>

menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan.²¹

Mengutamakan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan proyek dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendanai kelompok kegiatan dan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pribadi atau skala ekonomi masyarakat, yakni: a. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang memenuhi kebutuhan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa. b. Mendukung kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan masyarakat. c. Memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan pedesaan. d. Mendukung aktivitas ekonomi, baik yang dikembangkan bersama oleh BUM Desa maupun BUM Desa, atau yang dikembangkan oleh kelompok serta lembaga ekonomi masyarakat lain. e. Meningkatkan investasi ekonomi desa dengan membeli, mengembangkan ataupun membantu peralatan produksi, dana, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. f. Pengorganisasian masyarakat, sarana dan prasarana pelatihan paralegal serta bantuan energi masyarakat desa, misalnya pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa. g. Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam energi terbaru serta perlindungan lingkungan. h. Promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat serta kampanye hidup bersih dan sehat, termasuk pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan peningkatan kapasitas ketersediaan atau pengoperasian tenaga medis di desa.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa. Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.²²

Peraturan Menteri juga telah mengatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

²¹ Permendes, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

²² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.17

Tujuan Alokasi Dana Desa semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu; kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar). Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional.²³

Hambatan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa Oleh Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 8 Tahun 2018

Pada dasarnya, tanggung jawab hukum memerlukan tanggung jawab atas tindakan seseorang dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut di bawah hukum.²⁴ Untuk menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris dengan kewenangannya menurut UUN dalam ranah hukum perdata, maka konsep tanggung jawab hukum menjadi suatu keharusan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan lembaga notaris.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Camat Dan Kepala Desa Di Kec. Sei Kepayang Timur yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kecamatan di Kec. Sei Kepayang Timur yaitu Tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kecamatan di Kec. Sei Kepayang Timur pada dasarnya adalah mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Asahan dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dalam hal layanan administrasi dan layanan public lainnya demi terwujudnya masyarakat asahan sejahtera dan berkarakter. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan Sei Kepayang Timur yaitu Jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan Sei Kepayang Timur sebanyak 9 orang termasuk Camat. Luas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur yaitu Luas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur adalah 14.280 Ha.

²³ Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 26.

²⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15

Tabel 1.
Jumlah penduduk di Kec. Sei Kepayang Timur

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Desa Sei Lunang	2.224 Jiwa
2	Desa Sei Pasir	1.902 Jiwa
3	Desa Sei Tempurung	1.279 Jiwa
4	Desa Sarang Helang	1.418 Jiwa
5	Desa Sei Sembilang	3.008 Jiwa

Sumber: Data Kecamatan Sei Kepayang Timur

Peran Kepala Desa Sei Lunang di Kec. Sei Kepayang Timur dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai pelaksana kegiatan yang sudah terencana dalam satu tahun anggaran berjalan sesuai dengan hasil musyawarah Di Desa yang meliputi :

- a. Penganggaran
- b. Pengalokasian
- c. Penyaluran
- d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- e. Penggunaan

Program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sei Lunang Di Kec. Sei Kepayang Timur terkait dengan pengalokasian Dana Desa meliputi bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan serta Bidang Pemberdayaan. Penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam penggunaannya dimana mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Kehadiran Dana Desa di Desa Sei Lunang sangat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa dengan baiknya sarana dan prasarana pendukung pemutar laju ekonomi mikro masyarakat melalui program program pengentasan kemiskinan dan upaya upaya perbaikan infrastruktur berskala Desa

Hambatan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Sei Lunang oleh Pemerintah Desa di Kec. Sei Kepayang Timur pada dasarnya hanya terletak pada faktor sumber daya manusia serta adanya unsur unsur kepentingan sekelompok orang dengan dinamika yang ada sehingga Dana Desa tidak dapat secara maksimal digunakan untuk hal hal yang memang sangat penting

Kepala Desa Sei Lunang dan Perangkat Desanya tidak mendapat honor dalam pelaksanaan dana Desa Di Desa Sei Kepayang Timur ,Honor atau penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkatnya ditampung dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Asahan

Proses pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Sei Lunang adalah meliputi :

- a. Penyampaian Hasil Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa
- b. Penginputan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa ke dalam Aplikasi SISKEUDES
- c. Melakukan penginputan realisasi dan progres dalam portal OMSPAN

- d. Membuat laporan keuangan dan mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana

Prosedur pengajuan Dana Desa dari setiap Desa ada syarat pengajuan bagi Desa yang harus dipenuhi agar berhak mengajukan Dana Desa kepada Pemerintah yang mana syarat-syaratnya meliputi :

- a. Sudah teralisasinya seluruh kegiatan yang sudah direncanakan
- b. Seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut masuk ke dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan
- c. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja sudah mendapat evaluasi dan kesepakatan bersama dengan BPD Desa masing-masing
- d. Persentase Progres dan realisasi telah terlaksana sesuai tahapan

Peran BPD Desa Sei Lunang dalam pengawasan Dana Desa oleh Kepala Desa adalah mengawasi Kinerja Kepala Desa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 63 Pedoman bagi BPD Desa Sei Lunang dalam pengawasan Dana Desa secara Khusus belum ada ,akan tetapi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 BAB VIII HAK,KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BPD Dapat dijelaskan bahwa pada bagian satu tentang Hak BPD Pasal 63 berbunyi :

BPD Berhak

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa , Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa dan
- c. Mendapatkan Biaya Operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kesimpulan

Dana desa dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat. Pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. BPD dalam menjalankan pengawasan dana desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Daftar Pustaka

A. Buku

- Saibani A., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2014),
- Stoner A.F., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
- Karim Abdul Ghafar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
- Widjaja AW, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta),
- Rochansjah Heru, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015),
- Ahmad Komaruddin, *Akuntansi Manajemen, Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Maringan, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),
- Mathis and Jackson, *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 2006),
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005),
- Ruslinawati Ni Wayan, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum*, Vol. 1 no. 1 (2016): 5, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>.
- Indrawati Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Kemenkeu, 2017),
- Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),
- Hargono Didiek Setiabudi, *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa